

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tabel 2. 1 Daftar Penelitian Terdahulu yang Terkait Dengan Penelitian yang sedang Penulis Teliti

NO		1	2	3
1	Nama Peneliti	<b>Mahsuni dkk, Tahun 2017</b>	<b>Sanusi dkk, Tahun 2015</b>	<b>Wisakti, Tahun 2008</b>
2	Judul penelitian	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Di Desa Desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan	Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan.
3	Metode Penelitian	diskriptif kualitatif	metode kualitatif	deskriptif kualitatif
4	Lokasi Penelitian	Di Desa Desa Mojaranu Kecamatan Sooko Kabupaten Mojokerto	di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik	Di Wilayah Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan
5	Hasil Penelitian	menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) di desa mojaranu dalam peningkatan pembangunan desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang mendasari dan dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan pembangunan desa di desa Mojaranu yaitu, masih kurangnya peran masyarakat dalam berpartisipasi dalam pembangunan desa dan pendapatan asli desa yang sangat minim	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Balansiku Kecamatan Sebatik ternyata mempunyai implikasi dalam mendorong perubahan atau peningkatan pembangunan desa	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan berjalan cukup lancar. Adapun faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan adalah komunikasi, kemampuan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi, lingkungan serta ukuran dan tujuan kebijakan.
7	Perbandingan penelitian	Perbedaan dengan penelitian ini adalah pada periode penelitian, objek, serta subjek penelitian yang menjadi tempat penelitian masing-masing penulis.	Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada periode, objek dan subjek yang menjadi tempat penelitian masing-masing penulis	Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pada periode, objek dan subjek penelitian yang mana penulis meneliti terpusat pada satu desa sedangkan Wisakti terpusat dalam lingkup wilayah kecamatan.

Perbedaan penelitian ini dengan ke-lima penelitian sebelumnya adalah pada objek penelitian, yang mana pada ke-lima peneliti tersebut membahas tentang pendanaan desa yang bersumber dari kabupaten/kota selanjutnya disebut ADD (Alokasi Dana Desa), sedangkan untuk penelitian ini penulis membahas tentang pendanaan desa bersumber dari pemerintah Pusat (Dari APBN) yang disebut dengan DD (Dana Desa). Selain itu ADD yang bersumber dari kabupaten/kota hanya digunakan untuk pembangunan fisik, sedangkan DD yang bersumber dari pemerintahan pusat (APBN) digunakan untuk pembangunan fisik dan non fisik (pemberdayaan)

## **B. Landasan Teori**

### **1. Kebijakan Otonomi Daerah (Desentralisasi)**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desentralisasi merupakan sistem pemerintahan yang lebih banyak memberi kekuasaan kepada pemerintah daerah, penyerahan sebagian wewenang pimpinan kepada bawahan (atau pusat kepada cabang dan sebagainya). Definisi Desentralisasi dilihat dari segi fungsional merupakan pengakuan adanya hak pada seseorang atau golongan untuk mengurus hal-hal tertentu di daerah. Dilihat dari segi kebudayaan Desentralisasi merupakan pengakuan adanya hak pada golongan kecil dalam masyarakat untuk mengurus hal-hal tertentu di daerah. Dilihat dari segi politik Desentralisasi merupakan pengakuan adanya hak mengurus kepentingan rumah tangga sendiri pada badan politik di daerah yang dipilih oleh rakyat di daerah tertentu.

Kebijakan otonomi daerah merupakan kebijakan yang menggeser dominasi penyelenggaraan pemerintahan dari pusat ke daerah. Pergeseran ini

memberikan peluang dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahannya serta meningkatkan akselerasi pembangunan didaerahnya Hargono dalam Nunik (2017:16) sedangkan Otonomi Desa menurut Widjaja (2003:165) merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, sebaliknya pemerintah wajib menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Tujuan umum dari kebijakan otonomi daerah/desentralisasi dalam Undang-Undang No.32 Tahun 2004 adalah :

- a. Memberi peluang dan kesempatan bagi terwujudnya pemerintah yang baik dan bersih (clean and good governance) di daerah dalam pelayanan publik, yang berarti pelaksanaan tugas pemerintah daerah harus didasarkan atas prinsip : efektif, efisien, terbuka, dan akuntabel.
  - b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat;
  - c. Menjamin keserasian hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu membangun kerjasama antar daerah dengan daerah lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar daerah;
  - d. Menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
  - e. Meningkatkan daya saing daerah untuk mendukung ekonomi nasional
- Menurut Juli Panglima Saragih dalam Hargono dalam Nunik (2017:16)

salah satu tujuan dari kebijakan otonomi daerah/desentralisasi adalah memberdayakan masyarakat lokal (setempat) sehingga memungkinkan masyarakat lokal untuk dapat menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, tenteram, dan sekaligus memperluas pilihan-pilihan (choices) yang dapat dilakukan masyarakat.

Salah satu aspek yang mendukung berhasilnya kebijakan otonomi daerah (desentralisasi) adalah aspek ekonomi, yaitu perlunya dukungan sumberdaya (resources) yang memadai dan cukup. Untuk itu dikeluarkanlah kebijakan desentralisasi fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan “efektifitas” penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, serta sebagai langkah untuk mendukung dan meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi. Desentralisasi fiskal adalah suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan public sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan. Tergantung kepada daerah yang bersangkutan sesuai dengan kreativitas, kemampuan organisasi pemerintahan daerah, serta kondisi setiap daerah.

## **2. Kebijakan**

Dewasa ini istilah kebijakan lebih sering dan secara luas dipergunakan dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan pemerintah serta perilaku Negara pada umumnya, atau seringkali diberikan makna sebagai tindakan politik. Hal ini semakin jelas dengan adanya konsep kebijakan dari Carl J Friedrich dalam Nunik (2017:18) mendefinisikan kebijaksanaan sebagai

berikut :“ a proposed course of action of person, group, or government within a given environment providing obstacles and opportunities which the policy was proposed to utilize and overcome in an effort to reach a goal or realize an objective or a purposive” (“ serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu”).

Menurut Woll (1966) dalam Supraja (2017:13) dalam Kebijakan adalah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan dimasyarakat.

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam Nunik (2017:19) kebijaksanaan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi acuan sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu , suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana.

Anderson dalam Tahir (2014:12), kebijakan adalah suatu tindakan yang mempunyai tujuan yang dilakukan seseorang pelaku atau sejumlah pelaku untuk memecahkan suatu masalah. Selanjutnya Anderson dalam Tahir (2014:21)

mengklasifikasi kebijakan, policy, menjadi dua: substantif dan prosedural. Kebijakan substantif yaitu apa yang harus dikerjakan oleh pemerintah sedangkan kebijakan prosedural yaitu siapa dan bagaimana kebijakan tersebut diselenggarakan. Ini berarti, kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Nurcholis (2007:263), memberikan definisi kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu, berisikan ketentuan-ketentuan yang dapat dijadikan pedoman perilaku dalam hal:

- a. Pengambilan keputusan lebih lanjut, yang harus dilakukan baik kelompok sasaran ataupun (unit) organisasi pelaksanaan kebijakan.
- b. Penerapan atau pelaksanaan dari suatu kebijakan yang telah ditetapkan baik dalam hubungan dengan (unit) organisasi pelaksana maupun dengan kelompok sasaran yang dimaksudkan.

Menurut William Dunn dalam Sahya Anggara (2014:5) menjelaskan bahwa ada empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Saling ketergantungan. Kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah.
- b. Subyektifitas. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif.
- c. Sifat bantuan. Masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial.
- d. Dinamika masalah kebijakan. Cara pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Empat hal tersebut menunjukkan bahwa kebijakan mengandung berbagai pertimbangan, terlebih jika menyangkut masyarakat banyak. Artinya dapat berhubungan dengan prinsip kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan prinsip demokrasi.

### 3. Implementasi Kebijakan

Pengertian implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan rencana atau kebijakan yang telah direncanakan menjadi wujud praktik dengan melibatkan sumber daya yang ada dengan tujuan merealisasikan program. Implementasi kebijakan mempunyai beberapa model sesuai dengan yang dikemukakan para ahli implementasi kebijakan ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, setelah itu implementasi kebijakan dapat dilakukan. Keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementabilitas dari kebijakan tersebut. Isi kebijakan tersebut mencakup beberapa hal-hal yaitu sebagai berikut:

- a. Kepentingan yang terpengaruh oleh kebijakan.
- b. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.
- c. Derajat perubahan yang diinginkan.
- d. Kedudukan pembuat kebijakan.
- e. Pelaksana program.
- f. Sumber daya yang dikerahkan.

Menurut Smith dalam Muchlisin (2016) implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel yaitu sebagai berikut:

- a. Idealized policy. Pola interaksi yang digagas oleh perumus kebijakan dengan tujuan untuk mendorong, mempengaruhi dan merangsang target group untuk melaksanakannya
- b. Target groups. Bagian dari policy stake holders yang diharapkan dapat mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan. Karena kelompok ini menjadi sasaran dari implementasi kebijakan, maka diharapkan dapat menyesuaikan pola-pola perilaku dengan kebijakan yang telah dirumuskan
- c. Implementing organization. Badan-badan pelaksana yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan.
- d. Environmental factors Unsur-unsur di dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan seperti aspek budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Analisis kebijakan yang berorientasi pada suatu masalah yang dinyatakan oleh Dunn mengatakan bahwa suatu kebijakan disusun dari adanya masalah kebijakan yang dituangkan dalam rumusan masalah suatu kebijakan. kemudian suatu kebijakan disusun, sehingga dalam siklus analisis kebijakan yang berorientasi pada masalah, kebijakan yang telah ditetapkan selanjutnya dilaksanakan yang diikuti dengan pemantauan untuk melihat hasil kebijakan. Data hasil peninjauan dijadikan sebagai bahan untuk evaluasi kinerja kebijakan. Hasil evaluasi ini yang selanjutnya dapat digunakan sebagai bahan untuk memprediksikan bagaimana masa depan kebijakan berjalan.

Dalam arti yang sesungguhnya implementasi sebuah kebijakan adalah titik terakhir dimana apakah kebijakan tersebut berhasil diterapkan atau tidak. Tahap

pengimplementasian dapat dideskripsikan sebagai suatu kebijakan sebagai output yang menjadi suatu jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat. Dalam hal ini pembuat kebijakan harus melihat serta melakukan kontrol agar kebijakan yang dibuat benar-benar bisa berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Dalam Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A Sabatlier dalam Muchlisin (2016) dinyatakan bahwa ada tiga hal-hal yang mempengaruhi kesuksesan implementasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut :

a. Karakteristik dari Masalah

Terdiri atas beberapa hal yang mempengaruhi yaitu sebagai berikut :

- 1) Tingkat kesulitan teknis dari masalah yang ada.
- 2) Tingkat kemajemukan dari kelompok sasaran.
- 3) Prosentase kelompok sasaran terhadap total populasi.

b. Karakteristik Kebijakan/undang-undang

Terdiri atas beberapa unsur yaitu sebagai berikut :

- 1) Kejelasan dari isi kebijakan Suatu kebijakan yang diterapkan oleh pembuat kebijakan harus dituntut untuk mengandung kejelasan yang konsisten. Suatu kebijakan yang isinya jelas akan memudahkan sebuah kebijakan dan akan menghindari dari berbagai bentuk penyelewengan dari penerapan kebijakan tersebut.

Hal ini disebabkan oleh jika suatu kebijakan sudah memiliki isi yang jelas maka akan mengurangi sedikit kesalahpahaman dalam memahami isi dari kebijakan tersebut. Dan begitu juga sebaliknya apabila isi dari suatu kebijakan masih belum jelas maka kemungkinan besar akan terjadi kesalahpahaman.

- 2) Seberapa jauh kebijakan memiliki dukungan teoritis Hal ini bermaksud agar lebih memperkuat dari sebuah kebijakan yang telah dibuat dengan didukungnya teori dan sudah diakui kesesuaiannya.
- 3) Besarnya alokasi sumber daya financial terhadap kebijakan tersebut Hal ini berarti bahwa suatu kebijakan sangat membutuhkan dana atau modal. Dalam artian setiap pogram kebijakan memerlukan suatu bentuk staf atau lembaga untuk mengontrol jalannya program tersebut dan sumber daya lainnya dimana untuk menjalankan semua itu membutuhkan dana.
- 4) Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar bebagai institusi pelaksana. Hal ini berarti bahwa suksesnya program untuk diimplementasikan dengan baik haruslah ada hubungan kerja sama antar dinas atau lembaga yang bersifat horizontal maupun vertikal.
- 5) Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana Pelaksana dari kebijakan atau implementator harus diberikan kejelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman sehingga tidak menyebabkan implementasi kebijakan yang gagal.
- 6) Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan Komitmen dalam hal ini bermaksud keseriusan dalam melaksanakan kebijakan tersebut sehingga kebijakan tersebut bisa dipatuhi dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- 7) Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan.

#### 4. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Dalam ilmu kebijaksanaan negara atau analisis kebijaksanaan negara telah banyak dikembangkan model-model atau teori yang membahas tentang implementasi kebijaksanaan, Menurut Sabatier dalam Imronah (2009:71), terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan, yakni model top down dan model bottom up. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit, model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model top down. Sedangkan gambaran model bottom up dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle dalam Imronah (2009:71) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor, dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan, sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Pengertian implementasi kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi juga dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2008:79) beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- a. Ukuran dan Tujuan Kebijaksanaan.
- b. Sumber-sumber kebijaksanaan.
- c. Ciri-ciri atau sifat Badan/instansi pelaksana
- d. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
- e. Sikap para pelaksana
- f. Lingkungan ekonomi, sosial dan politik

Sedangkan George C Edward III dalam Wisakti (2008:36) memberikan pandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni:

- a. Komunikasi
- b. Sumberdaya
- c. disposisi (sikap)
- d. stuktur birokrasi

keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Sedangkan G. Shabir Cheema dan Dennis A. Rondinelli dalam Wisakti (2008:38) menyatakan bahwa ada empat variabel yang dapat mempengaruhi kinerja dampak suatu program, yaitu :

- a. Kondisi lingkungan;
- b. Hubungan antar organisasi;
- c. Sumber daya organisasi untuk implementasi program;
- d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Berdasarkan pendapat para ahli terkait dengan variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik di atas dapat dijabarkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 2 Taxonomi Variabel yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Program

George C. Edward III	Van Metter & Van Horn	Chema & Rondinelli
Disposisi (sikap)	Pelaksana	Karakteristik dan kapabilitas instansi pelaksana
Sumber daya	Sumber daya	Sumber daya organisasi
Komunikasi	komunikasi	Hubungan antar organisasi
Struktur organisasi	Lingkungan	Kondisi Lingkungan
	Standard dan Sasaran	

Sumber: Wisakti (2008:40)

Berdasarkan taxonomi variabel yang berpengaruh terhadap implementasi program maka dapat disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan program, yaitu sikap pelaksana, sumber daya, komunikasi, struktur organisasi, lingkungan dan standard serta sasaran.

#### a. Komunikasi

Menurut Wiratma dkk dalam Nunik (2017:33) komunikasi adalah proses berbagai informasi dengan individu-individu lainnya. Informasi merupakan suatu pikiran atau gagasan yang hendak diberikan kepada individu-individu lainnya. Komunikasi merupakan ketrampilan manajemen yang sering digunakan dan sering digunakan sebagai suatu kemampuan yang sangat bertanggung jawab bagi keberhasilan seseorang, ia sangat penting sehingga orang-orang sepenuhnya tau bagaimana mereka berkomunikasi. Menurut Wijaja dalam Wisakti (2008:41) menyatakan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, harapan dan pesan yang disampaikan melalui lambang tertentu yang mengandung arti

dilakukan oleh penyampai pesan ditujukan kepada penerima pesan. Dalam proses komunikasi kebersamaan tersebut diharapkan melalui tukar menukar pendapat, penyampaian informasi, serta perubahan sikap dan perilaku. Pada hakekatnya setiap proses komunikasi terdapat unsur-unsur sebagai berikut :

1) Sumber pesan

Adalah dasar yang digunakan untuk menyampaikan pesan dan digunakan dalam rangka memperkuat pesan itu sendiri.

2) Komunikator

Adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan kepada orang lain, yang meliputi penampilan, penguasaan masalah dan penguasaan bahasa.

3) Komunikan

Adalah orang yang menerima pesan

4) Pesan

Adalah keseluruhan dari apa yang disampaikan oleh komunikator, dimana pesan ini mempunyai pesan yang sebenarnya menjadi pengarah dalam usaha mencoba mengubah sikap dan tingkah laku komunikan. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam pesan ini meliputi: cara penyampaian pesan, bentuk pesan (informatif, persuasif, koersif), merumuskan pesan yang mengena (umum, jelas dan gamblang, bahasa jelas, positif, seimbang, sesuai dengan keinginan komunikan).

5) Media

Adalah saran yang digunakan komunikator dalam penyampaian pesan agar dapat sampai pada komunikan, meliputi media umum, media massa.

#### 6) Efek

Adalah hasil akhir suatu komunikasi, yakni sikap dan tingkah laku orang, sesuai atau tidak sesuai yang kita harapkan, apabila sikap dan tingkah laku orang lain itu sesuai, maka komunikasi itu berhasil, dan sebaliknya.

Sedangkan untuk arah komunikasi dalam organisasi menurut umar dalam Nunik (2017:34) sebagai berikut :

- 1) Komunikasi ke bawah, yaitu dari atasan kebawahan yang dapat berupa pengarahannya, perintah, indoktrinasi, inspirasi maupun evaluasi. Media nya bermacam-macam seperti memo, telepon, surat dan sebagainya.
- 2) Komunikasi keatas, yaitu komunikasi dari bawahan keatasan. Fungsi utamanya adalah untuk mencari dan mendapatkan informasi tentang aktifitas-aktifitas dan keputusan-keputusan yang meliputi laporan pelaksanaan kerja, saran serta rekomendasi, usulan anggaran, pendapat-pendapat, keluhan-keluhan, serta permintaan bantuan. Mediana biasanya adalah laporan baik secara lisan maupun tertulis atau nota dinas.
- 3) Komunikasi ke samping, yaitu komuniakasi antar organisasi yang setingkat. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan kerjasama dan proaktif pada tingkat mereka sendiri, di dalam

bagian atau antar bagian lain yang bertujuan untuk memecahkan berbagai masalah maupun menceritakan pengalaman mereka dalam melaksanakan pekerjaannya.

- 4) Komunikasi keluar, yaitu komunikasi antar organisasi dengan pihak luar, misalnya dengan pelanggan dan masyarakat pada umumnya. Organisasi berkomunikasi dengan pihak luar dapat melalui bagian publik relations atau media iklan lain.

Sejalan dengan penelitian ini, maka untuk mengukur komunikasi penulis menggunakan indikator :

- 1) Intensitas sosialisasi kebijakan Dana Desa
- 2) Kejelasan komunikasi kebijakan Dana Desa dari pelaksana
- 3) Konsistensi perintah-perintah kebijakan Dana Desa

#### **b. Sumberdaya**

Menurut Winarno dalam Nunik (2017:30) mengatakan bahwa perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan factor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Winarno dalam Wisakti (2008:49) mengungkapkan bahwa sumber-sumber yang akan mendukung kebijakan yang efektif terdiri dari jumlah staf yang mempunyai ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas. Berdasarkan teori diatas untuk mengukur sumberdaya maka fenomena yang digunakan adalah :

- 1) Kemampuan sumberdaya manusia dalam pelaksanaan kebijakan Dana Desa.
- 2) Penyediaan fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan Dana Desa.

### c. Sikap

Menurut Gibson dalam Nunik (2017:35) mengatakan bahwa sikap (attitude) adalah kesiapsiagaan mental yang dipelajari diorganisasi melalui pengalaman dan mempunyai pengaruh tertentu atas cara tanggap seseorang terhadap orang lain, obyek situasi yang berhubungan dengannya. Sedangkan menurut Mas"ud dalam Wisakti (2008:50) Sikap merupakan seperangkat pendapat, minat atau tujuan yang menyangkut harapan akan suatu jenis pengalaman tertentu, dan kesediaan dengan suatu reaksi yang wajar, dan ada 3 komponen dalam sikap seseorang yaitu komponen kognitif yang berhubungan dengan kepercayaan, ide dan konsep; komponen afektif yang menyangkut kehidupan emosional seseorang; komponen konasi yang merupakan kecenderungan bertingkah laku.

Berdasarkan fenomena tersebut penulis mengukur sikap dengan menilai :

- 1) Persepsi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Desa
- 2) Tindakan pelaksana kebijakan Dana Desa
- 3) Respon pelaksana kebijakan Dana Desa

### d. Karakteristik Badan Pelaksana

Menurut Max Weber dalam Nunik (2017:29) menyebutkan bahwa ciri-ciri birokrasi dan cara terlaksananya adalah sebagai berikut :

- 1) Adanya ketentuan-ketentuan yang tegas dan resmi mengenai kewenangan yang didasarkan pada peraturan-peraturan umum, yaitu ketentuan hukum dan administrasi :
  - a) Kegiatan-kegiatan organisasi sehari-hari untuk kepentingan birokrasi dibagi-bagi secara tegas sebagai tugas-tugas yang resmi.
  - b) Wewenang untuk memberi perintah atas dasar tugas resmi diberikan secara langsung dan terdapat pembatasan-pembatasan oleh peraturan-peraturan mengenai cara-cara yang bersifat paksaan, fisik, keagamaan dan sebaliknya yang boleh dipergunakan oleh para petugas.
  - c) Peraturan-peraturan yang sistematis disusun untuk kelangsungan pemenuhan tugas-tugas tersebut dan pelaksanaan hak hak. Hanya orang-orang yang memenuhi persyaratan umum yang dapat dipekerjakan.
- 2) Prinsip pertingkatan dan derajat wewenang merupakan sistem yang tegas perihal hubungan atasan dengan bawahan dimana terdapat pengawasan terhadap bawahan oleh atasannya. Hal ini memungkinkan pula adanya suatu jalan bagi warga masyarakat untuk meminta agar supaya keputusan lembaga-lembaga rendah ditinjau kembali oleh lembaga yang lebih tinggi.
- 3) Ketatalaksanaan suatu birokrasi didasarkan pada dokumen-dokumen tertulis yang disusun dan dipelihara aslinya atau

salinannya. Untuk keperluan ini harus ada tata usaha yang menyelenggarakan secara khusus

- 4) Pelaksanaan birokrasi dalam bidang-bidang tertentu memerlukan latihan dan keahlian yang khusus dari para petugas.
- 5) Bila birokrasi telah berkembang dengan penuh, maka kegiatan-kegiatan yang meminta kemampuan bekerja yang maksimal dari para pelaksana-pelaksananya, terlepas dari kenyataan bahwa waktu bekerja pada organisasi secara tegas dibatasi.
- 6) Pelaksanaan birokrasi didasarkan pada ketentuan-ketentuan umum yang bersifat langgeng atau kurang langgeng, sempurna atau kurang sempurna yang semuanya dapat dipelajari. Pengetahuan akan peraturan-peraturan memerlukan cara khusus yang meliputi hukum, ketatalaksanaan administrasi dan perusahaan.

Menurut Steers dalam Nunik (2017:29) menyebutkan bahwa sekarang-kurangnya ada enam faktor struktur yang dapat dikenali yang ternyata mempengaruhi beberapa segi implementasi kebijakan organisasi. Keenam faktor ini adalah tingkat desentralisasi, spesialisasi fungsi, formalisasi, rentang kendali, ukuran organisasi dan ukuran unit kerja. Sedangkan Robbins dalam Nunik (2017:29) menyebutkan ada enam unsur kunci untuk merancang struktur organisasi, yaitu : spesialisasi pekerjaan, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, serta formalisasi.

Menurut Sutarto dalam Nunik (2017:29) mengatakan ada dua faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan berapa sebaiknya jumlah pejabat bawahan yang langsung dapat dipimpin dengan baik oleh seorang pejabat tertentu, yaitu :

- 1) Faktor Subyektif, yaitu factor yang melekat pada jabatannya, misalnya kepandaian, pengalaman, kesehatan, umur, kejujuran, keahlian, kecakapan dan lain-lain.
- 2) Faktor obyektif, yaitu faktor yang berada diluar pejabatnya, misalnya corak pekerjaan jarak antar pejabat bawahan, letak para pejabat bawahan, stabil-labilnya organisasi, jumlah tugas pejabat, waktu penyelesaian pekerjaan.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka fenomena yang digunakan untuk mengukur karakteristik badan pelaksana yaitu :

- 1) Pembentukan struktur organisai pelaksana
- 2) Pembagian tugas
- 3) Koordinasi dari pelaksana kebijakan

#### **e. Lingkungan**

Menurut Robbins dalam Nunik (2017:31) menyatakan bahwa lingkungan tidak pernah kekurangan definisi. Benang merah yang menghubungkannya adalah pertimbangan atas faktor diluar organisasi itu sendiri. Misalnya definisi yang paling populer mengidentifikasi lingkungan sebagai segala sesuatu yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan organisasi terdiri dari lembaga-lembaga atau kekuatan-kekuatan yang berada di luar organisasi dan berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi itu.

Selanjutnya dikatakan bahwa terdapat tiga dimensi utama lingkungan organisasi yaitu kapasitas, volatilitas, dan kompleksitas.

Kapasitas lingkungan mengacu pada seberapa jauh lingkungan tersebut mendukung adanya pertumbuhan. Lingkungan yang kaya dan bertumbuh akan menimbulkan sumberdaya yang berlebihan, sehingga dapat menyangga organisasi pada saat kelangkaan relatif. Kapasitas yang berlebihan dapat memberi kesempatan bagi organisasi membuat kesalahan, sedangkan kapasitas yang tidak langka tidak mentolerir adanya kesalahan.

Tingkat kestabilan lingkungan dimasukkan dalam dimensi volatility. Jika terdapat tingkat perubahan yang tidak dapat diprediksi, lingkungan tersebut adalah dinamis. Hal ini menyukarkan manajemen untuk meramalkan secara tepat kemungkinan yang terkait dengan berbagai alternatif keputusan. Pada sisi lain terdapat sebuah lingkungan yang stabil.

Pada akhirnya lingkungan harus dinilai dalam hubungannya dengan kompleksitas, artinya tingkat dari heterogenitas dan konsentrasi diantara elemen lingkungan. Suatu lingkungan yang sederhana adalah homogen dan terkonsentrasi. Sebaliknya lingkungan yang heterogenitas dan penyebaran disebut lingkungan yang kompleks.

Berhubungan dengan penelitian ini, maka untuk mengukur lingkungan dari kebijakan Dana Desa digunakan beberapa indikator yakni:

- 1) Kemampuan

- 2) Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam mendukung kebijakan Dana Desa.
- 3) Kestabilan peran Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan dalam mendukung kebijakan Dana Desa
- 4) Kompleksitas, yaitu banyaknya campur tangan lembaga-lembaga diluar organisasi pelaksana kebijakan Dana Desa yang mempengaruhi kebijakan.

**f. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam Nunik (2017:27-28) identifikasi indikator-indikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam implementasi kebijakan. Indikator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan telah direalisasikan. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Namun demikian, dalam banyak kasus ditemukan beberapa kesulitan untuk mengidentifikasi dan mengukur pencapaian. Van Meter dan Van Horn mengemukakan bahwa ada dua penyebab untuk mencapai hal ini, yaitu pertama disebabkan oleh bidang program yang terlalu luas dan sifat tujuan yang kompleks. Kedua akibat dari kekaburan-kekaburan dan kontradiksi kontradiksi dalam pernyataan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan. Mazmanian dan Paul A.Sabatier dalam Nunik (2017:28) menyatakan bahwa standar dan sasaran kebijaksanaan yang dirumuskan dengan cermat dan disusun dengan jelas dengan urutan kepentingannya memainkan peran yang amat penting sebagai alat bantu dalam mengevaluasi

program, sebagai pedoman yang konkrit bagi pejabat pelaksana dan sebagai sumber dukungan bagi tujuan itu sendiri. Berkaitan dengan penelitian ini, maka untuk mengukur sasaran kebijakan adalah dengan realisasi program dan ketepatan sasaran.

## 5. Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh kepala desa), kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Sedangkan Pedesaan merupakan daerah (kawasan) desa, daerah pemukiman penduduk yang sangat dipengaruhi oleh kondisi tanah, iklim, dan air sebagai syarat penting terwujudnya pola kehidupan agraris penduduk di tempat itu.

Desa, atau udik, menurut definisi "universal", adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan (rural). Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut kampung (Banten, Jawa Barat) atau dusun (Yogyakarta) atau Banjar (Bali) atau jorong (Sumatra Barat). Kepala Desa dapat disebut dengan nama lain misalnya Kepala Kampung atau Petinggi di Kalimantan Timur, Klèbun di Madura, Pambakal di Kalimantan Selatan, dan Kuwu di Cirebon, Hukum Tua di Sulawesi Utara.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah Istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatra Barat disebut dengan istilah nagari, di Aceh

dengan istilah gampong, di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat

Berdasarkan Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, disebut bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak

kecil artinya. Wasistiono dalam Hargono (2010:18) Menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat dalam pembentukan sebuah desa, di antaranya sebagai berikut :

- a. Batas usia desa induk paling sedikit (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
- b. Jumlah penduduk, yaitu:
  - 1) Wilayah Jawa paling sedikit 6.000 (enam ribu) jiwa atau 1.200 (seribu dua ratus) kepala keluarga;
  - 2) Wilayah Bali paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
  - 3) Wilayah Sumatera paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - 4) Wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara paling sedikit 3.000 (tiga ribu) jiwa atau 600 (enam ratus) kepala keluarga;
  - 5) Wilayah Nusa Tenggara Barat paling sedikit 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa atau 500 (lima ratus) kepala keluarga;
  - 6) Wilayah Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan paling sedikit 2.000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) kepala keluarga;

- 7) Wilayah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) jiwa atau 300 (tiga ratus) kepala keluarga;
- 8) Wilayah Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Maluku Utara paling sedikit 1.000 (seribu) jiwa atau 200 (dua ratus) kepala keluarga; dan
- 9) Wilayah Papua dan Papua Barat paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa atau 100 (seratus) kepala keluarga.

- c. Wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
- d. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
- e. Memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
- f. Batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/ Walikota;
- g. Sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik; dan
- h. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan tingkat pembangunan dan kemampuan mengembangkan potensi yang dimilikinya, desa dapat diklasifikasikan menjadi berikut ini :

a. Desa Swadaya

Desa swadaya adalah desa yang memiliki potensi tertentu tetapi dikelola dengan sebaik-baiknya, dengan ciri:

- 1) Daerahnya terisolir dengan daerah lainnya

- 2) Penduduknya jarang
- 3) Mata pencaharian homogen yang bersifat agraris
- 4) Bersifat tertutup
- 5) Masyarakat memegang teguh adat
- 6) Teknologi masih rendah
- 7) Sarana dan prasarana sangat kurang
- 8) Hubungan antarmanusia sangat erat
- 9) Pengawasan sosial dilakukan oleh keluarga.

b. Desa Swakarya

Desa swakarya adalah peralihan atau transisi dari desa swadaya menuju desa swasembada. Ciri-ciri desa swakarya adalah:

- 1) Kebiasaan atau adat istiadat sudah tidak mengikat penuh
- 2) Sudah mulai mempergunakan alat-alat dan teknologi
- 3) Desa swakarya sudah tidak terisolasi lagi walau letaknya jauh dari pusat perekonomian
- 4) Telah memiliki tingkat perekonomian, pendidikan, jalur lalu lintas dan prasarana lain
- 5) Jalur lalu lintas antara desa dan kota sudah agak lancar.

c. Desa Swasembada

Desa swasembada adalah desa yang masyarakatnya telah mampu memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya alam dan potensinya sesuai dengan kegiatan pembangunan regional. Ciri-ciri desa swasembada yaitu:

- 1) Kebanyakan berlokasi di ibu kota kecamatan

- 2) Tingkat kepadatan penduduk tergolong tinggi
- 3) Tidak terikat dengan adat istiadat
- 4) Telah memiliki fasilitas-fasilitas yang memadai dan lebih maju dari desa lain
- 5) Partisipasi masyarakatnya sudah lebih efektif.

## 6. Dana Desa

### a. Pengertian Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian Dana Desa agar bisa sesempurna gagasan para inisiatornya. Skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM, namun dengan berlakunya Dana Desa ini, dapat menutup kesempatan beberapa pihak asing untuk menyalurkan dana ke daerah di Indonesia dengan program-program yang sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan daerah.

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No. 6 tahun 2020, Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Setiap tahun Desa akan mendapatkan Dana Desa (DD) dari Pemerintah Pusat yang penyalurannya dilakukan melalui kabupaten/kota.

Dana Desa merupakan mandat UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dialokasikan dalam bentuk transfer, bukan berbentuk proyek. Selama UU Desa berlaku maka DD akan terus menerus dialokasikan oleh Pemerintah.

Dana Desa bersumber dari Belanja Negara di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang wajib dialokasikan setiap tahun sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2)

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Besaran Dana Desa (DD) adalah 10 persen (10%) dari dan di luar dana Transfer Daerah (atau on top) yang dialokasikan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (APBN) secara bertahap. Contoh, apabila belanja Transfer Daerah di dalam APBN tahun 2020 adalah Rp. 810 triliun, maka besaran Dana Desa yang harus disediakan oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2020

adalah Rp. 81 triliun, yaitu merupakan hasil perhitungan 10 persen dikalikan dengan belanja Transfer Daerah. Dana Desa berbeda dengan Alokasi Dana Desa, Dana Desa (DD) merupakan kewajiban Pemerintah

Pusat untuk mengalokasikan anggaran transfer ke Desa di dalam APBN sebagai wujud pengakuan dan penghargaan Negara kepada Desa. Prioritas penggunaan DD diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan

Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Sedangkan

Alokasi Dana Desa (ADD) adalah kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan anggaran untuk Desa yang diambil dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang merupakan bagian Dana Perimbangan.

#### **b. Mekanisme Penyaluran Dana Desa**

Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah bersifat delegatif dan koordinatif. Pemerintah pusat mengatur, menetapkan, dan menyalurkan Dana Desa melalui RKUD. Dalam hal ini daerah Kabupaten/Kota tidak menyalurkan Dana Desa kepada Desa, maka pemerintah pusat juga berwenang memberikan sanksi pemotongan Dana Perimbangan tahun berikutnya.

Pemerintah menetapkan pagu Dana Desa di dalam jenis Belanja Transfer ke Daerah dan Desa, pada kelompok Belanja Negara dalam UU tentang APBN atau UU tentang Perubahan APBN setiap tahun. Pemerintah menghitung dan menetapkan pagu Dana Desa untuk setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia. Hasil perhitungan dan pembagian tersebut dijadikan lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden tentang Penjabaran APBN.

Pemerintah kemudian menyalurkan Dana Desa secara bertahap, setelah Menteri menerima dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) Perda tentang APBD Kabupaten/Kota
- 2) Peraturan Bupati/Walikota tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa

3) laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya.

Mekanisme penyaluran Dana Desa yang terbaru diatur dalam Permenkeu 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Permenkeu 205 Tahun 2019. Permenkeu ini memuat beberapa hal guna mempercepat dan mempermudah proses penyaluran BLT Dana Desa. Salah satunya ialah mengenai model penyaluran Dana Desa yang diatur dalam Permenkeu 50 Tahun 2020, Pasal 24 A dan 24 B. Dalam Pasal 24A dan 24B disebutkan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dalam tiga kali dengan rentang waktu antar penyaluran paling cepat dua minggu dengan mekanisme dan permodelan sebagai berikut :

Penyaluran Dana Desa khusus untuk Desa Reguler sendiri menggunakan tiga model penyaluran, yaitu sebagai berikut :

1) Model 1 : Tahap I Belum Salur

Model 1 ini diperuntukan bagi Desa Reguler yang belum pernah melakukan penyaluran Dana Desa tahap I.

Bentuk permodelannya dan besarnya sebagai berikut :

- Penyaluran tahap I :
  - a. Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
  - b. Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan
  - c. Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).
- Penyaluran tahap II :
  - a) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),
  - b) Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan

c) Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

- Penyaluran tahap III :

Penyaluran Dana Desa untuk tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) huruf (c) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf (c). Atau dengan kata lain penyaluran Dana Desanya dilakukan secara normal.

2) Model 2 : Tahap I Sudah Salur

Model 2 ini diperuntukan bagi Desa Reguler yang sudah pernah melakukan penyaluran Dana Desa tahap I. Bentuk permodelannya dan besarnya sebagai berikut :

- Penyaluran tahap II :

a) Penyaluran pertama sebesar 15% (lima belas persen),

b) Penyaluran kedua sebesar 15% (lima belas persen), dan

c) Penyaluran ketiga sebesar 10% (sepuluh persen).

- Penyaluran tahap III :

Penyaluran Dana Desa untuk tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 23 ayat (3) huruf (c) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (1) huruf (c). Atau dengan kata lain penyaluran Dana Desanya dilakukan secara normal.

3) Model 3 : Tahap II Sudah Salur

Model 3 ini diperuntukan bagi Desa Reguler yang sudah pernah melakukan penyaluran Dana Desa tahap II.


### c. Rumus Perhitungan Dana Desa

Rincian Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, Alokasi Kinerja dan Alokasi Formula. Besaran Dana Desa yang diberikan kepada setiap desa masing-masing berbeda. Dana Desa dihitung berdasarkan Alokasi Dasar dan Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis:

- 1) Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
- 2) Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- 3) Alokasi kinerja adalah mengalokasikan Dana Desa bagi desa dengan kinerja terbaik.
- 4) Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/ kota.

Berikut adalah rumus perhitungan Dana Desa.


gambar 2. 1 Rumus Perhitungan Alokasi Formula Dana Desa



Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa besaran alokasi formula yang di bagi rata kepada setiap desa sebesar 28% dari Dana Desa dan dihitung berdasarkan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Berikut merupakan perhitungan pengalokasian Dana Desa menurut Peraturan Menteri Keuangan Tahun 2020

Gambar 2. 2 Pengalokasian Dana Desa



**Keterangan** : formula Dana Desa Tahun 2020 ditambahkan alokasi kinerja yang diberikan kepada desa yang memiliki kinerja baik.

Indikator alokasi kinerja :

- 1) Pengelolaan keuangan desa (30%) SiPeDe
- 2) Penggunaan keuangan desa (10%) OM-SPAN
- 3) Kinerja keuangan dana desa (20%) OM-SPAN
- 4) Pengadaan barang dan jasa dana desa (10%) OM-SPAN
- 5) Dampak social-ekonomi (30%) IDM 2018-2019

Sumber : [www.ditjenppmd.kemendes.go.id](http://www.ditjenppmd.kemendes.go.id)

## 7. Prioritas Penggunaan Dana Desa

Kementerian Desa menerbitkan Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020. Peraturan Menteri Desa PDTT ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa. Permendesa PDTT 6 tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020; Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

- a. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
  - 1) Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
  - 2) pandemi flu burung;
  - 3) wabah penyakit Cholera; dan/atau
  - 4) penyakit menular lainnya.
- b. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- d. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Permendesa PD TT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PD TT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 2020 oleh Menteri Desa PD TT Abdul Halim Iskandar. Permendesa PD TT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PD TT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 diundangkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2020 oleh Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham RI Widodo Ekatjahjana. Permendesa PD TT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PD TT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367. Permendesa PD TT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PD TT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020.

Pertimbangan dalam Permendesa PD TT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PD TT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah:

- a. bahwa penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) telah berdampak bagi kehidupan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat Desa;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di Desa, perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- a. Pembangunan**
- Menurut Bachtiar Effendi (2002:2) pembangunan adalah suatu upaya untuk meningkatkan segenap sumberdaya yang dilakukan secara berencana dan berkelanjutan dengan prinsip daya guna dan hasil guna yang merata dan berkeadilan. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pembangunan berorientasi pada pembangunan masyarakat, dimana pendidikan menempati posisi yang utama dengan tujuan untuk membuka wawasan dan kesadaran warga akan arah dan cita-cita yang lebih baik.

Menurut Rogers dalam Nasution (2007) adalah suatu proses perubahan sosial dengan partisipatori yang luas dalam suatu masyarakat yang dimaksudkan untuk kemajuan sosial dan material (termasuk bertambah besarnya kebebasan, keadilan dan kualitas lainnya yang dihargai) untuk mayoritas rakyat melalui kontrol yang lebih besar yang mereka peroleh terhadap lingkungan mereka.

Menurut Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020, perubahan atas Permendes PDTT Nomor 11 Tahun 2019. Secara umum bidangnya masih di lingkup Pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Penggunaan dana desa dari pusat mencakup kegiatan yang lebih luas. Walaupun masih dikhususkan pada bidang pembangunan dan pemberdayaan, tetapi lebih dominan kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat 2 Permendes No. 11 Tahun 2019 penggunaan dana desa tahun 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan desa yang menjelaskan bahwa Dana Desa harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa, Pembangunan Desa dikelola secara partisipatif dikarenakan melibatkan peran serta masyarakat Desa. Pembangunan Desa mengarah pada terwujudnya kemandirian Desa dikarenakan kegiatan pembangunan Desa wajib diswakelola oleh Desa dengan mendayagunakan sumber daya manusia di Desa serta sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Agar Desa mampu

menjalankan kewenangannya, termasuk mampu menswakelola pembangunan Desa maka Desa berhak memiliki sumber-sumber pendapatan. Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan salah satu bagian dari pendapatan Desa. Tujuan Pemerintah menyalurkan Dana Desa secara langsung kepada Desa adalah agar Desa berdaya dalam menjalankan dan mengelola untuk mengatur dan mengurus prioritas bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Penggunaan Dana Desa dikelola melalui mekanisme pembangunan partisipatif dengan menempatkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan. Karenanya, rencana penggunaan Dana Desa wajib dibahas dan disepakati dalam musyawarah Desa. Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa:

- 1) peningkatan kualitas hidup;
- 2) peningkatan kesejahteraan;
- 3) penanggulangan kemiskinan; dan

Selain itu dalam pasal 3 Permendes Nomor 6 tahun 2020 tersebut dituliskan bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip:

- 1) kebutuhan prioritas;
- 2) keadilan;
- 3) kewenangan Desa;
- 4) fokus;
- 5) Partisipatif;

- 6) swakelola; dan
- 7) berbasis sumber daya Desa.

Berikut prioritas penggunaan dana desa di bidang pembangunan menurut Permendes No. 6 Tahun 2020:

1) Bidang Pembangunan desa meliputi :

- a) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa
- b) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
- c) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa
- d) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup
- e) Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam, nonalam dan/atau kejadian luar biasa lainnya

Pada peraturan tersebut juga menjelaskan bahwa Desa dalam perencanaan program dan kegiatan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa, dapat mempertimbangkan tipologi Desa berdasarkan tingkat perkembangan kemajuan desa, meliputi:

- 1) Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, mengutamakan kegiatan pembangunan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan atau akses kehidupan masyarakat Desa;
- 2) Desa berkembang, memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan umum dan sosial dasar baik pendidikan dan

kesehatan masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan kapasitas masyarakat Desa; dan

- 3) Desa maju dan/atau mandiri, memprioritaskan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang berdampak pada perluasan skala ekonomi dan investasi desa, termasuk prakarsa Desa dalam membuka lapangan kerja, padat teknologi tepat guna dan investasi melalui pengembangan BUM Desa.

Sementara dari itu Pembangunan desa dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- 1) Pembangunan fisik

Menurut B.S Muljana dalam Hurwasiah (2018:22) "kondisi fisik ini dapat berupa letak geografis, dan sumber-sumber daya alam. Letak geografis sebuah desa sangat menentukan sekali percepatan didalam sebuah pembangunan. Letaknya strategis, dalam arti tidak sulit untuk dijangkau akibat relief geografisnya. Kecepatan proses pembangunan dan perkembangan suatu kelurahan juga sangat ditentukan oleh intensitas hubungannya dengan dunia luar, mobilitas manusia dan budaya akan mempercepat perkembangan desa itu sendiri. Pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah umumnya yang bersifat infrastruktur atau prasarana, yaitu bangunan fisik ataupun lembaga yang mempunyai kegiatan lain dibidang ekonomi, sosial budaya, politik dan pertahanan keamanan".

- 2) Pembangunan non-fisik

Menurut Bachtiar Effendi (2002:114) "didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang

bergerak dibidang pembangunan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu:

- a) Pembangunan manusia;
- b) Ekonomi

**b. Pemberdayaan**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai kemampuan individu yang bersenyawa dengan masyarakat dalam membangun keberdayaan masyarakat yang bersangkutan sehingga bertujuan untuk menemukan alternatif baru dalam pembangunan masyarakat.

Menurut Fahrudin (2012:96-97), Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk memampukan dan memandirikan masyarakat yang dilakukan dengan upaya, seperti:

- 1) Enabling, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- 2) Empowering, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat.
- 3) Protecting, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Sedangkan Pemberdayaan menurut Rappaport dalam Suharto (2009:59) adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya. Swift dan Levin dalam Suharto (2009:59) menyatakan bahwa Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial. Sedangkan menurut Ife dalam Suharto (2009:58) Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tidak beruntung.

Banyak definisi yang digunakan untuk menjelaskan kata "pemberdayaan", seperti yang didefinisikan oleh Suharto (2009:59-60) yang mengatakan bahwa Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2020, perubahan atas Permendes PDTT

No. 11 Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Fokus dari kerja pemberdayaan masyarakat Desa adalah mewujudkan masyarakat Desa sebagai subyek pembangunan dan Desa sebagai subyek hukum yang berwenang mendayagunakan keuangan dan aset Desa.

Menurut Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 6 tahun 2020 menyebutkan bahwa Penggunaan Dana Desa tahun 2020 yang bersumber dari APBN untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target setiap tahunnya untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial:

- 1) Mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa
- 2) Mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa Pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 3) menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan local

- 4) menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal
- 5) mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa
- 6) mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa
- 7) melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa
- 8) menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Kesejahteraan Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan
- 9) melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa

Berikut prioritas penggunaan dana desa di bidang pemberdayaan menurut Permendes No. 6 Tahun 2020

- 1) Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
  - a) Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar
  - b) Pengelolaan sarana prasarana Desa berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

- c) Pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi
- d) Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana serta kejadian luar biasa lainnya
- e) Pelestarian lingkungan hidup
- f) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan social

### C. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan berbagai uraian diatas, maka kerangka pikir penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah model berikut ini :

gambar 2. 3 Model Kerangka Pemikira

